



Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam Dan Budaya

Suna¹, Ari Susandi², Devy Habibi Muhammad³

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo

Email: afifahkamilah102@gmail.com, pssandi87@gmail.com, hbbmuchi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika berbusana dalam sudut pandang atau perspektif agama dan budaya. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan mencari dan mempelajari berbagai sumber misalnya; buku, beberapa jurnal dan artikel yang relevan dengan tema yang ada dalam penelitian. Penelitian Ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan dari artikel dan jurnal untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah di antaranya: Bagaimana berbusana muslimah menurut perspektif agama? Bagaimana berbusana muslimah menurut perspektif budaya? Hasil dari penelitian ini yaitu berbusana merupakan keberadaban manusia yang sangat erat hubungannya dengan etika, baik dalam etika yang bernilai religi ataupun norma tradisi. Dalam berbusana ataupun menutup aurat merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan karena merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan.

Kata Kunci: *Etika, Berbusana, Agama, Budaya*

Abstract

The purpose of this research is to know the ethics of dressing in a religious and cultural perspective. This research uses the library research method which is a series of activities related to finding various sources for example; collection of library data, reading and recording and processing research materials. This is a study that utilizes library sources from articles and journals to obtain research data. This research has a formulation of problems among them; How to dress muslimah from a religious perspective? How to dress muslimah from a cultural perspective? The result of this study is that dress is a human civility that is closely related to ethics, both ethics that are religious value or traditional norms. In this case dressing or covering the awrah is an integral part of obedience to God.

Keywords: *Ethics, Dress, Religion, Culture*

PENDAHULUAN

Etika atau akhlak menjadi sebuah ajaran agama Islam yang sangat penting untuk dipahami. Artinya bahwa bagi seluruh umat Islam dituntut untuk mengamalkan etika atau akhlak dengan sebaik mungkin, dikarenakan etika atau akhlak tersebut merupakan bagian yang terpenting dalam ajaran agama. Dikatakan penting karena cara berbusana dan bergaul seseorang

secara tidak langsung mencerminkan kepribadian seseorang, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku sebagai pedoman cara hidup yang benar dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Adapun akar atau substansi dari ajaran akhlak tersebut adalah sebuah perilaku atau budi pekerti ideal yang terdapat pada sifat-sifat Allah dan diri Nabi Muhammad Saw. Yang mana perilaku ideal Allah Swt sudah tercantum bahkan tercermin didalam nama-nama Allah yang baik atau yang lebih dikenal dengan asmaul husna, sedangkan perilaku ideal Nabi sudah tercermin juga didalam hadits Nabi Saw. Bahkan kemudian perilaku ideal tersebut menjadi uswah/contoh/pedoman/rujukan yang harus diteladani, dicontoh dan ditiru oleh seluruh umat Islam dengan bertingkah laku atau berperilaku dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian etika atau akhlak yang merupakan ajaran agama islam menekankan pada upaya melaksanakan, mempraktekkan dan mengamalkan perilaku ideal tersebut dalam dikehidupan nyata sebagai salah satu bentuk ajaran agama. (Rahmawati & Khunaifi, 2019)

Pakaian (busana muslimah) merupakan produk budaya, sekaligus tuntunan atau petunjuk agama dan moral. Dan pada kenyataannya bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama, justru terlahir dari suatu budaya pula. (Murtopo, 2017)

Berpakaian adalah merupakan wujud dari keberadaban manusia. Maka dari itu, berbusana atau berpakaian sesungguhnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka, akan tetapi juga sebagai tubuh dari panas, dingin, maupun dari serangan berbagai macam binatang, berpakaian juga berhubungan erat dengan tradisi atau adat istiadat, pandangan hidup, jabatan, kedudukan bahkan status dan juga identitas seseorang. Pakaian atau busana merupakan sebuah penampilan secara lahiriah yang bisa diketahui secara jelas, yang membedakan penduduk yang satu dengan lainnya. dan juga menyamakan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. (Alifuddin, 2014)

Walaupun pada awalnya, fungsi dari pakaian atau busana adalah sebagai alat untuk melindungi tubuh manusia semisal dari panas dan dingin bahkan juga pelindung bagi tubuh manusia dari segala jenis kotoran. Namun dengan adanya peningkatan peradaban manusia, fungsi utama dari pakaian bukan hanya sebuah kebutuhan saja, tetapi pakaian juga memiliki bahkan menyimpan fungsi sosial. Artinya dengan sebutan lain, pakaian adalah sebuah ekspresi dari budaya manusia. (Misbahuddin & Sholihah, 2018)

Pakaian atau busana adalah identitas diri, atau dapat dikatakan pula sebagai harkat, martabat, bahkan status dalam lingkungan sosial dan lingkungan pergaulan. Pakaian juga termasuk alat untuk berkomunikasi, karena melalui adanya pakaian inilah manusia bisa menjalin hubungan dan berkomunikasi baik secara langsung dengan tanpa melakukan sebuah pendekatan bai secara brkelompok maupun secara personal. Dengan kata lain, pakaian menggambarkan sesuatu serta nilai yang terkandung dibaliknya. Apapun wujud dan modelnya, pakaian mempresentasikan suatu nilai dan makna yang hakiki tentang suatu budaya dalam satu komunitas. (Alifuddin, 2014)

Sebenarnya unsur keindahan dan moral yang ada pada pakaian atau busana tidak bisa dilepas ataupun dibuang, tetapi ada sebuah masyarakat yang mengutamakan atau memprioritaskan pada unsur keindahan tersebut. Terutama di dunia Barat, menomor satukan unsur keindahan, dan akibatnya unsur moral banyak mengalami pergeseran sehingga jauh dari tuntutan / petunjuk agama. Adapun salah satu faktanya adalah gaya berbusana versi atau gaya Barat dengan mode dan seni keindahannya yang sudah jelas telah mempengaruhi mindset atau pola pikir para muslimah dalam etika berbusana di era kekinian. Apalagi, pengaruh trend / gaya busana Barat yang masuk ke dunia Timur tidaklah sedikit, akibatnya, tak jarang kita jumpai masyarakat di bumi belahan Timur yang mengikuti mode pakaian dunia Barat, meskipun hal itu bertentangan dengan etika dan nilai-nilai agama serta budaya masyarakatnya. (Murtopo, 2017)

Memakai busana muslimah adalah cerminan atau gambaran dari pada kepribadian dan akhlak kita sebagai muslimah sejati. Orang tentunya akan menilai diri kita, baik buruknya kita, sopan tidaknya kita sebagai umat muslim tentunya melalui cara kita berpakaian. Jadi, apabila pakaian yang kita pakai asal-asalan, maka kita akan dinilai buruk dan dianggap kita berakhlik tercela serta tidak beretika. Akan tetapi jika pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang tertutup, rapi dan sopan maka orang pasti beranggapan bahwa kita ini adalah orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. (Kahl et al, 2019)

Berbusana bagi perempuan menurut agama islam ialah menutupi auratnya (seluruh bagian tubuh kecuali yang boleh tampak yaitu muka dan telapak kedu tangan) sesuai ketentuan dan ketetapan hukum syari'at dengan niat dan tujuan untuk beribadah serta mengharap ridho Allah. Syarat seorang muslimah dalam berbusana atau berpakaian hendaknya memperhatikan patokan yang telah ditentukan yaitu; menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis atau nerawang , tidak menyerupai pakaian lelaki dan tidak berwaarna mencolok. Kewajiban menutup aurat yang di wajibkan atas wanita muslimah sudah tercantum dalam Al-qur'an yaitu surah Al-Ahzab ayat 59 yang mana Allah SWT memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW bahwa wanita-wanita muslim yang telah baligh dan mencapai haid diwajibkan atas mereka untuk menutup aurat yaitu seluruh tubuh mereka kecuali yang boleh nampak yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal dan tidak mudah diganggu. Dan etika berbusana muslimah juga terdapat dalam banyak hadits, salah satunya yaitu hadits di riwayatkan oeh Abu Daud bahwa sesungguhnya perempuan yang telah mencapai haid seharusnya menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh nampak yaitu wajah dan telapak tangan.

Berbusana atau berpakaian yang di gunakan untuk sebagai menutupi aurat adalah fitrah bagi manusia. Dengan hal tersebut, seseorang pasti akan menutupi seluruh tubuhnya kecuali yang boleh dilihat sebagai bentuk dari etika yang tentunya diutamakan dan dijunjung tinggi dan secara estetika (seni) juga akan memperindah atau mempercantik si pemakainya .Karena berbusana atau berpakaian juga dapat menjadi pembeda antara seseorang dengan dirinya, antara kelompok atau golongannya, serta menjadi pembeda antara dirinya dengan makhluk lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk perwujudan atau manifestasi dan paling utamanya fungsi berbusana, yaitu diferensiasi atau sebagai (pembeda). Trend atau gaya busana muslimah yang berkembang dikalangan masyarakat Indonesia, tidak hanya menjadi trend atau gaya busana yang monoton, desit atau kampungan. Meskipun berpenampilan secara tertutup, yaitu dengan berpakaian atau berbusana muslimah, para wanita muslimah yang memakainya juga bisa terlihat cantik, elegan, memukau dan menawan di setiap segi penampilannya. Seiring dengan berjalannya waktu, dan jumlah permintaan pasar yang terus- menerus meningkat bahkan dari tahun ke tahun semakin pesat, membuat para pengusaha busana muslim sukses besar dalam meraup keuntungan , serta menjadikan bangsa Indonesia sebagai patokan fashion muslim yang sudah mendunia. Namun, banyaknya trend atau gaya busana muslimah yang masuk dan beredar di pasar-pasar, terdapat pula sebagian trend atau gaya busana tersebut yang sesuai dengan ketentuan syariah, tapi ada juga sebagian yang hanya berlabel muslim saja, tapi tidak memperhatikan adanya kaidah utama yang terkandung dalam berpakaian secara syar'i. (Ilham et al., 2017)

Perempuan dalam penampilannya, (fisik) umumnya memicu rangsangan pada laki-laki hingga merubah pandangan bagi laki-laki bahwasanya perempuan sebagai objek seks. Karena hal tersebut juga yang kemudian Islam mewajibkan atas wanita untuk menutup auratnya, karena wanita itu dimuliakan, dan dihormati. dan bukan bagi pria, meski pada realitanya pria juga merupakan objek seks. (Yulikahah, 2017)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (library research) pendapat Hadi, Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, majalah atau artikel sesuai literatur masalah yang terkait yang diambil dalam penelitian yang sedang dilakukan. (Harimulyo, 2021)

Sumber Data

Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang dilakukan dengan bersumber pada buku untuk diarahkan dalam menelaah bahan pustaka baik berupa buku, kitab dan jurnal. Penelitian ini menggunakan sumber data dari beberapa buku dan karya ilmiah berupa jurnal yang relavan dengan tema yang ada dalam penelitian ini. Jenis data pada penelitian ini merupakan data yang lebih bersifat kualitatif. (Ilham et al., 2017)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun artikel ini diawali dan dimulai dengan mengumpulkan asumsi-asumsi dan aturan pemikiran yang digunakan untuk mengolah data dan pengelompokan sehingga memperjelas deskripsi dalam pengumpulan data. Analisis dan penafsiran data untuk menjelaskan fenomena kemudian di kelompokkan untuk di evaluasi antara hubungan dan parameter. (Muhammad dkk, 2021) Pengolahan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis sesuai dengan penyajian, pemikiran, informasi, serta tema yang sesuai dengan topik yang dipilih. (Ilham et al., 2017)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Akhlaq Atau Etika Berpakaian dalam Islam

Konsep tentang berpakaian atau berbusana dalam ajaran Islam menjadi tema utama yang sangat penting yang tidak dapat diremehkan begitu saja. Hal semacam ini karena konsep berpakaian tersebut berasal dari ajaran agama Islam itu sendiri. Secara historis memang kajian atau amatan pakaian dalam ajaran agama Islam sudah tercatat dalam al-Qur'an. Historis dari pakaian ini dimulai sejak nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, terjerumus dalam rayuan syetan yang berbisik agar mereka berdua mendekat dan memakan buah-buahan surga yaitu buah khuldi. Peristiwa itu kemudian membuat terbukanya aurat keduanya yang kemudian membutuhkan sebuah pakaian untuk menutupi auratnya. Atas kebutuhan inilah kemudian terus berlanjut hingga saat ini. Maka dari itu, pakaian dalam agama Islam di salah satu sisi sebagai suatu kebutuhan, serta di sisi lain merupakan ajaran agama. Hubungan kedua sisi ini dalam agama Islam saling terikat tidak dapat dipisahkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Adapun kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah juga tercantum dalam al-qur'an yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 59 yang mana Allah SWT memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW bahwa wanita-wanita muslim wajib menutup menutup aurat yaitu seluruh tubuh mereka kecuali yang boleh nampak (wajah dan telapak tangan).

Dalam ajaran Islam pakaian atau busana muslimah bukan hanya masalah budaya (kultural), namun berpakaian atau berbusana tersebut merupakan sebuah perbuatan atau tindakan ritual (formalitas) yang suci dan sakral yang mana Allah SWT telah menjanjikan pahala bagi yang memakainya dan mengenakkannya secara benar. Oleh sebab itu, dalam masalah berpakaian atau berbusana, agama Islam menetapkan atau menentukan batasan-batasan tertentu bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Khususnya bagi wanita muslimah (perempuan Islam), mereka memiliki bahkan mempunyai ciri has busana tersendiri yang akan memastikan bahkan menunjukkan (kepribadian) atau jati dirinya sebagai seorang wanita muslimah. (Ilham et al., 2017)

Penjelasan yang terkandung didalam al-qur'an surah al-'araf ayat 22, telah memberikan isyarat bahwa Adam as, sekaligus pasangannya tidak hanya sekedar menggunakan selembar daun saja sebagai alat untuk menutupi aurat mereka, tetapi daun di atas daun (artinya daun yang dipakai oleh nabi Adam dan siti Hawa bukan hanya selmbar daun saja akan tetapi terdapat banyak daun dan berlapis-lapis) sebagaimana hal ini dapat kita pahami dari kata (yakhshifani) yang terdapat dalam ayat al-A'raf di atas. Hal tersebut dilakukan oleh mereka semata-mata agar aurat mereka benar-benar tertutup serta pakaian yang di gunakan oleh mereka tidak menjadi pakaian yang terawang, mini, transparan bahkan tembus pandang. Hal Ini juga menunjukkan bahwasanya menutup aurat menjadi fitrah manusia yang dinyatakan dan diaktualkan oleh Adam dan istrinya as. Pada saat mereka sadar, mereka juga sekaligus memberikan gambaran bagi siapa saja yang belum memiliki kesadaran, maka mereka tidak akan segan-segan untuk memperlihatkan auratnya, misalnya seperti anak kecil, dan anak-anak di bawah umur. Maka, Apa yang telah terjadi, yang dilakukan bahkan yang telah dialami / oleh pasangan Nabi Adam dan Hawa, sebagai nenek moyang kita, oleh manusia dijadikan sebagai awal usaha untuk menutupi berbagai kekurangannya, menghindari dari apa yang dinilai buruk dan yang tidak disenangi, serta upaya dari mereka yang ingin memperbaiki penampilannya dan keadaannya sesuai dengan pemikiran dan imajinasi mereka. Itulah yang dijadikan langkah awal oleh manusia untuk menciptakan sebuah peradaban. Allah telah mengilhami benak Nabi Adam dan Siti hawa sebagai manusia pertama di bumi dan kemudian dijadikan warisan kepada anak cucunya. Maka dengan demikian berbusana atau berpakaian yang telah dijadikan sebagai penutup aurat merupakan gelagat, petunjuk, bahkan alamat, dari lahirnya sebuah peradaban manusia. (Murtopo, 2017)

Perkembangan dunia fashion yang terus-menerus melejit bahkan telah mendunia yang tengah kita rasakan bersama, sedikit atau banyak, sangat mempengaruhi dan merubah konsep tata cara, etika, bahkan tata nilai dalam sebuah masyarakat yang menganutnya. Berbagai bentuk, jenis, bahkan model pakaian menjadi berbagai diskusi dan wacana budi pekerti serta wacana kesusilaan yang telah baku di masyarakat, bahkan telah digugat dan dipertanyakan kembali. Pergeseran dan pemaknaan yang telah kita rasakan selama ini, adalah merupakan dampak negatif dari perindustrian yang berkembang saat ini. (Misbahuddin & Sholihah, 2018)

Konsep berpakaian atau berbusana dalam agama islam itu sendiri secara umumnya dapat di dekati melalui dua aspek yakni aspek akhlak dan aspek fiqh. Kajian atau amatan pakaian yang melalui aspek akhlak diperluas atau dikembangkan dengan tema akhlak yaitu akhlak kepada sesama manusia. Akhlak atau etika kepada sesama manusia merupakan bagian dari ajaran agama Islam itu sendiri dengan prinsip saling menghormati dan saling menghargai orang lain. Berpakaian atau berbusana yang sopan dan beretika yang baik adalah upaya untuk saling menghormati dan saling menghargai orang lain. Sedangkan dalam kajian atau amatan pakaian dilihat dari aspek fiqh lebih mengutamakan atau mengedepankan pada upaya bagaimana menutup aurat. Didalam ajaran agama Islam juga terdapat batasan-batasan aurat yang wajib ditutupi oleh seorang muslim dan muslimah. Dengan artian bagi setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan, mereka akan memperoleh atau mendapatkan pahala apabila melaksanakan berpakaian atau berbusana sesuai dengan tuntunan / ajaran syariat, begitupun sebaliknya akan mendapatkan dosa jika melanggarnya. Singkatnya yaitu pakaian / busana yang dipakai oleh seorang muslim dan muslimah adalah merupakan bentuk ungkapan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pendekatan dari aspek akhlak dan aspek fiqh dalam kajian pakaian ini memiliki kedudukan yang sama penting dalam Islam. (Rahmawati & Khunaifi, 2019)

Secara global atau umum konsep berpakaian dalam agama Islam dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni etika berpakaian atau berbusana bagi kaum muslim laki-laki dan etika berpakaian atau berbusana bagi kaum muslimah perempuan. Pertama, etika

berpakaian atau berbusana bagi muslim laki-laki dalam agama Islam secara umum sudah dibatasi oleh aturan-aturan syariat. Diantaranya etika berpakaian bagi kaum laki-laki dalam Islam yaitu; menutup aurat, menurut kajian fiqh aurat seorang muslim laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Aurat seorang muslim laki-laki yaitu antara pusar sampai dua lutut.” [HR. ad- Daruquthni dan al-Baihaqi, lihat Fiqh Islam, Sulaiman Rasyid]. (Rahmawati & Khunaifi, 2019) Kedua, etika berpakaian bagi seorang muslimah.

Adapun syarat-syarat etika berpakaian bagi seorang muslimah yaitu sebagai berikut:

1. Menutup aurat (seluruh tubuh kecuali yang boleh nampak yaitu wajah dan telapak tangan)
 2. Mengambil jenis dan model menurut ketetapan syara’(misalnya memakai jilbab, mihnah, dan lainnya)
 3. Tidak tipis dan tidak tembus pandang (tidak terawang atau transparan)
 4. Dilarang memperlihatkan bentuk dan lekak-lekuk tubuhnya
 5. Dilarang berlebihan dalam penampilan (tabarruj)
 6. Dilarang menyerupai / menyamai pakaian kaum lelaki
 7. Dilarang tasyabbuh (meniru) terhadap pakaian orang kafir
- (Rahmawati & Khunaifi, 2019)

Adapun penampilan wanita ditempat umum dibatasi juga dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Harus menutupi aurat, seluruh tubuh terkecuali yang boleh nampak yaitu muka dan telapak tangan
2. Harus memakai pakaian yang khusus di tempat umum, seperti (kerudung) dan jilbab, serta pakaian yang longgar dan luas (jubah) yang terulur mulai dari atas sampai ujung telapak kaki.
3. Dilarang bertabarruj (menonjolkan atau memperlihatkan keindahan dari bentuk tubuh, kecantikan serta kemolekan, dan memperlihatkan perhiasan dihadapan laki-laki yang bukan muhrim ditempat umum)
4. Larangan untuk tidak bertasyabbuh (menyerupai) laki-laki.

Khusus bagi wanita tua atau menopause (berhenti haid) Allah memperbolehkan mereka untuk melepaskan kerudung atau jilbabnya, akan tetapi Allah tetap memerintahkan mereka untuk tidak bertabarruj, dan diperbolehkan bagi mereka untuk memakai baju yang panjang selembar dan tidak rangkap, modelnya boleh model apa saja yang penting tidak memperlihatkan atau menampakkan keindahan tubuh mereka. Kecuali, jika ada tamu yang bukan mahrom, maka auratnya wajib di tutup di hadapan lelaki yang bukan mahrom. Sementara kalau di hadapan mahrom, cukuplah mihnah saja yang di pakai. (kecuali jika berada di keramaian maka harus memenuhi syarat – syarat pakaian wanita yang ditentukan untuk dipakai di tempat umum), Jika di hadapan suaminya, maka tidak wajib bagi wanita untuk menutupi bagian dari tubuhnya (walaupun tidak dianjurkan telanjang). (Alifuddin, 2014)

Adapun hal yang berkaitan dengan ketetapan atau ketentuan dari jenis pakaian sebagai penutup aurat, tidak terdapat penjelasan yang khusus dalam syara’. Sekalipun ada hanya terdapat beberapa syarat saja yaitu:

1. Pakaian tersebut tidak menampakkan atau memperlihatkan aurat
2. Pakaian tersebut dapat menutupi warna kulit, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui warna kulit dari wanita sipemakainya, misalnya warna kulitnya putih, kuning, hitam, belang dan lain-lain. Apabila tidak bisa memenuhi syarat – syarat tersebut maka tidak dapat bahkan tidak dianggap sebagai alat penutup aurat .(Rahmawati & Khunaifi, 2019)

Dengan itulah ketika kita memilih jenis maupun bahan yang akan kita jadikan pakaian sebagai penutup aurat termasuk yang di pakai di depan mahrom serta wanita lain misalnya seperti celana ukuran 3/4 sampai lutut, jubah, daster dan lain- lain. Hanya saja bagi wanita menopause (berhenti dari haid) jika berada di luar rumah atau tempat-tempat umum misalnya (masjid ,tempat

pengajian, pasar, jalanan dan lain-lain) maka selain batasan - batasan aurat dan larangan untuk tabarruj, terdapat juga ketentuan lainnya yang harus di perhatikan seperti adanya kewajiban tentang menggunakan pakaian atau busana khusus yang telah di perintahkan oleh Allah SWT berupa Khimar (kerudung) serta pakaian lain seperti baju setelan panjang atas bawah, kulot panjang dan lain-lain. (Rahmawati & Khunaifi, 2019)

Sebagai kaum wanita di perbolehkan menampakkan atau memperlihatkan seluruh tubuhnya (berdasarkan hadits riwayat Bahz bin Hakim) yaitu di depan muhrimnya dan orang-orang yang telah disebut dalam QS.An-nur (24):31 yang mana Allah SWT telah memerintahkan kepada perempuan beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, tidak boleh menampakkan atau memperlihatkan auratnya, kecuali yang boleh dilihat oleh suami, ayah, ayah mertua, anak laki-laki mereka atau hamba sahaya apabila memiliki, atau para lelaki tua yang tak lagi bersyahwat, serta anak kecil yang belum mengerti akan batasan – batasan aurat perempuan. Mereka kaum perempuan tidak boleh menghentakkan kakinya. Maka di perbolehkan baginya menampakkan bagian bagian tertentu yang disebut mahalluzzinah yaitu anggota badan yang biasanya dijadikan tempat perhiasan, seperti: kepala seluruhnya, tempat kalung (leher), tempat gelang tangan (pergelangan tangan) sampai pangkal lengan dan gelang kaki (pergelangan kaki) sampai lutut. Mahalluzzinah ini biasa tampak ketika wanita memakai baju dalam rumah (mihnah). (Rahmawati & khunaifi,2019)

Akan tetapi, jika melihat kondisi zaman sekarang ini, perempuan / wanita yang berbusana muslimah tidaklah seideal, dan seanggun dengan apa yang telah digambarkan sebagai muslimah yang taat. Qurays Shibab menyatakan bahwa ada perempuan-perempuan yang berbusana muslimah (menutup aurat) akan tetapi akhlak dan tingkah lakunya tidak sejalan dengan ajaran atau tuntunan agama serta budaya masyarakat setempat. Seharusnya wanita muslimah menjauhi pergaulan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. (Yulikhah, 2017)

Masalah etika atau moral merupakan sebuah pembahasan yang paling dekat dan paling penting dalam tuntunan atau ajaran agama Islam. Karena yang dijelaskan dalam etika yaitu tentang prilaku, sopan santun, akhlaq, sikap yang baik dan buruk, prilaku yang mengandung pahala dan dosa sebagai konsekuensi atau akibat dari perilaku yang baik dan buruk atau jahat menurut ajaran atau tuntunan agama islam yang mana di dalamnya terdapat norma dan ketentuan-ketentuannya. Etika dalam islam mengacu pada dua sumber yaitu Qur'an dan Sunnah atau Hadits Nabi. (Husada, 2019)

Etika Berbusana Perspektif Budaya

Adat istiadat adalah sekumpulan tata kelakuan, aturan, atau norma yang hidup dan berkembang dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam suatu lingkungan budaya yang memiliki akar dan terintegrasi atau kombinasi sangat kuat didalam pandangan masyarakat yang mengembannya dan yang memilikinya. Dalam hal ini, maka pengertian etika menurut perspektif budaya yaitu berbusana yang berdasarkan pada konteks budaya atau adat istiadat suatu masyarakat serta sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta di pelihara oleh masyarakat setempat. (Alifuddin 2014)

Dalam suatu budaya juga terdapat suatu sistem pemaknaan atau suatu sistem tanda-tanda, misalnya masyarakat yang satu mempunyai ciri khas busana tersendiri, serta masyarakat yang lain sama-sama memiliki ciri khas busana atau pakaian sendiri juga. Dengan demikian, pakaian atau busana beserta bagian –bagiannya dapat di gunakan sebagai tanda-tanda dalam suatu budaya yang tersusun dari penanda, petanda dengan tujuan sebagai bentuk dari sebuah makna yang terkandung di dalamnya khusus bagi pemakainya. Bagaimana hubungan atau keterkaitan antara sebuah makna simbolisasi sebuah busana atau pakaian bagi si pemakainya dengan ciri khas atau identitas yang di bentuknya terhadap si pemakai busana tersebut, akhirnya identitas yang

terkandung dalam pakain atau busana tersebut dapat di urai dengan jelas dengan adanya sebuah simbolisasi yang terdapat dalam suatu budaya. (Meyrasyawati,2013)

Akan tetapi ciri khas atau identitas, bahkan etika berbusana dalam suatu budaya pun hampir punah, banyak pemuda-pemudi yang keluar dari norma-norma ataupun adat kebiasaan daerah tersebut. Mereka memilih ikut-ikutan berdandan ala kebarat-baratan dengan menyemir rambut merah, kuning, hijau, dan model celana yang penuh dengan sobekan. Bahkan tak jarang dari mereka (para pemuda) memakai anting-anting, tusuk telinga, bertato dll. Hal ini mereka lakukan semata-mata karena mengikuti trend dan takut ketinggalan zaman. (Alifuddin,2014)

Keadaan tersebut yang menyebabkan atau membuat nilai-nilai moral dan etika dalam sebuah masyarakat akan terkikis dan mulai berubah sehingga tergantikan dengan gaya-gaya baru. Pakaian yang pada awalnya berfungsi sebagai media atau sarana pembentuk akhlak atau sopan santun ini telah beralih atau berganti kepada sebuah simbol serta menjadi gaya, dan saingan di kehidupan dalam sebuah masyarakat. (Misbahuddin & sholihah,2018)

SIMPULAN

Etika dalam berbusana atau berpakaian sesuai ketentuan ajaran agama Islam bahwa seorang wanita muslimah seharusnya mempunyai aturan tersendiri dalam menutup aurat serta menyesuaikan serta menyerasikan 'kepantasan' dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Jika memang lingkungan tempat tinggalnya termasuk dalam suasana atau kondisinya Islami, seorang muslimah sejati sudah seharusnya mengutamakan atau mengedepankan etika berbusana yang sesuai dengan tuntunan / ketentuan ajaran agama Islam. Etika berbusana dalam budaya atau adat-istiadat yaitu berbusana sesuai dengan nilai-nilai agama (religius) yang dipelihara oleh masyarakat setempat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya arus globalisasi serta modernisasi pada kenyataannya di zaman sekarang ini, tak jarang bahkan sudah banyak yang lari atau keluar dari tuntunan agama maupun budaya masyarakat setempat. Banyak kalangan yang memilih berpenampilan modis (mengikuti mode terkini) dan berlomba-lomba dalam berbusana dengan tujuan agar tidak ketinggalan zaman. Diakui atau tidak etika berbusana muslimah saat ini perlahan-lahan sudah mengalami pergeseran yang sangat cepat, banyak yang berbusana muslimah belaka tapi tidak memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran agama dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifuddin, M. (2014). Etika Berbusana dalam Perspektif Islam. *Jurnal Shautut TARBIYAH*, 1(1), 80–89.
- Harimulyo, M. S., Prasetya, B., & Muhammad, D. H. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Mu'awanah Dan Relevansinya. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 6(1), 72–89.
- <https://doi.org/10.32528/ipteks.v6i1.5253>
- Husada, F. R. K. (2019). No TitleΕΛΕΝΗ. *Αγαη*, 8(5), 55.
- Ii, B. A. B. (n.d.). *digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id*. 20–51.
- Ilham, M., Dakwah, F., & Komunikasi, D. A. N. (20S17). *Menurut Tafsir Al-Mishbah*.
- Kahl, J. D. W., Kulkarni, R., Jenamani, R. K., Pithani, P., Konwar, M., Nigam, N., Ghude, S. D., Types, A., Properties, O., Phase, G., Phase, C., Particles, S., Activity, C., Particles, P., France, O. B., France, C. G., Germany, C. H., Uk, A. J., Climatology, G. P., ... Salma, I. (2019). PERANAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK TERHADAP ETIKA BERBUSANA MUSLIMAH SISWA MTs NEGERI BANTAENG KABUPATEN BANTAENG SKRIPSI. *Time*, 6(3), 198.
- Meyrasyawati, D. (2013). *Fesyen dan Identitas: Simbolisasi Budaya dan Agama dalam Busana Pengantin Jawa Muslim di Surabaya* *Fashion and Identity: Cultural and Religious Symbolisms in Javanese Bridal Costumes in Surabaya*. 17(2), 99–108.

- <https://doi.org/10.7454/mssh.v17i2.2955>
- Misbahuddin, M., & Sholihah, A. M. (2018). Pakaian sebagai Penanda: Konstruksi Identitas Budaya dan Gaya Hidup Masyarakat Jawa (2000-2016). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 113–133.
- Murtopo, B. A. (2017a). Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(2), 243–251.
<https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i2.48>
- Murtopo, B. A. (2017b). ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM: TINJAUAN BUSANA WANITA SESUAI KETENTUAN ISLAM. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(1), 243–251.
- Rahmawati, T., & Khunaifi, A. (2019). ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori). *Jurnal Inspirasi*, 3(1), 55–80.
<http://www.ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/81>
- Yulikhah, S. (2017). Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 96.
<https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>